



GUBERNUR LAMPUNG

Yth. Bupati/Walikota/Pj. Bupati Se-Provinsi Lampung

SURAT EDARAN
NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS PANGAN

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diantaranya adalah mengakhiri kelaparan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-12 poin ke-3 terkait negara diharapkan mengurangi limbah pangan global (*food waste*) sebesar 50% per kapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan pangan disepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, perlu upaya sinergis multisektoral dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud dengan cara mengurangi *food loss and waste* (makanan yang terbuang dan tersisa).

Agar menjadi perhatian kepada para Bupati, Walikota, dan Pj. Bupati untuk melaksanakan, menerapkan, mengedukasikan serta mensosialisasikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut :

1. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;
2. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
3. Bijak berbelanja pangan (*meal planning*) dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja.
4. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);

5. Membiasakan mengecek tanggal kadaluarsa;
6. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
7. Memasak dan menghidangkan makanan sesuai porsi; dan
8. Mendonasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 20 September 2024

